

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DAN
NAGARI MALAI III KOTO KECAMATAN SUNGAI GERINGGING
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : 051 /HM.02.00/K.SB-05/09/2023
NOMOR : 01/SKP/WN-MIIIK/IX/2023

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Tiga puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua PuluhTiga** bertempat di Kabupaten Padang Pariaman, yang bertanda tangan di bawah ini :

AZWAR MARDIN : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Lintas Pariaman- Lubuk Alung, Korong Rimbo Dulang-Dulang, Nagari Pauah Kamba Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

YUL ANANDA : Wali Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wali Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Pasar Sungai Geringging, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai

PARAF	PARAF
	

Geringging, Kabupaten Padang Pariaman,
Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

Para Pihak bersepakat untuk melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan perjanjian ini kerjasama ini adalah pengembangan pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- (1) Melibatkan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman
- (2) Mengikutsertakan Wali Nagari Malai III Koto untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan pengawasan kepemiluan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan pengawasan partisipatif di Kabupaten Padang Pariaman
- (4) Pertukaran dan publikasi data informasi yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (5) Melakukan sosialisasi tentang netralitas ASN, TNI/POLRI, Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam lingkup wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- (6) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan pengawasan partisipatif dalam tahapan pemilu/pilkada Tahun 2024

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam sebuah Perjanjian kerjasama.

PARAF	PARAF
	

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal (1) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil - wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani kerja sama ini oleh para pihak.
- (2) Selama waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

**PASAL 6
KEADAAN KERJASAMA**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam; perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.

PARAF	PARAF
	

- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan *kahar* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PASAL 8

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA,


AZWAR MARDIN

**NAGARI MALAI III KOTO
KECAMATAN SUNGAI GERINGGING**

WALI NAGARI,



YUL ANANDA

SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
0F0FBAKX324252522
SUNGAI GERINGGING